



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH(LKJIP)
TAHUN 2023**

**Jl.Raya Solok Padang KM 20 Arosuka
KabupatenSolok
2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2023 dan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara periodik yang berisikan informasi mengenai kinerja instansi pemerintah untuk mendorong Instansi Pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Membangun system akuntabilitas kinerja sebagai bentuk akuntabilitas manajerial dan publik tidak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban ketentuan perundang-undangan yang ada tetapi lebih dari itu juga merupakan kebutuhan bagi organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Materi LKjIP mengandung analisis pencapaian sasaran serta ukuran atas kegiatan program dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra untuk tahun anggaran bersangkutan, disamping itu juga LKjIP memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk diperbaiki dimasa yang akan datang.

Kami telah berupaya membuat laporan ini dengan sebaik-baiknya, namun demikian disadari dalam penyajian informasi LKjIP ini tentunya masih didapatkan kekurangan, untuk itu mohon kritik dan saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan kajian lebih lanjut.

Arosuka, Februari 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



RICKY CARNOVA, S.STP, MM
NIP. 19810618 200112 1 002

DAFTARISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL..... iii

RINGKASAN EKSEKUTIF vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG..... 1

1.2. LANDASAN HUKUM..... 1

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....2

1.4. GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL..... 3

1.4.1. Tugas dan Fungsi Organisasi 3

1.4.2. Struktur Organisasi 3

1.4.3. Sumber Daya Manusia 8

1.4.4. Isu–Isu Strategis Organisasi 9

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN..... 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....11

2.1. TUJUAN DAN SASARAN 11

2.1.1. Tujuan..... 13

2.1.2. Sasaran 13

2.2. STRATEGI.....14

2.3. SASARAN DAN PROGRAM 15

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)..... 15

2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 16

2.6. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 21

3.1. CAPAIAN KINERJA 20

3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....20

3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama21

3.1.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis25

3.2. REALISASI ANGGARAN 81

BAB IV PENUTUP..... 84

4.1 TINJAUAN UMUM 84

4.2 TINJAUAN KHUSUS..... 84

4.3 SARAN..... 85

DAFTAR TABEL

tabel 1.1	Sumber Daya Aparatur	8
Tabel 1.2	SDM Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Jabatan Dan Jumlah Pegawai.....	8
Tabel 2.1	Visi dan Penjelasan Visi Kepala Daerah.....	11
Tabel 2.2	Kesesuaian Tujuan dan Sasaran.....	13
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan.....	14
Tabel 2.4	Sasaran dan Program.....	15
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama (IKU).....	16
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	17
Tabel 2.7	Penetapan Kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	18
Tabel 3.1	Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	21
Tabel 3.2	Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	22
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Indikator dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2023.....	25
Tabel 3.4	Realisasi indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	26
Tabel 3.5	Informasi Jenis Pelayanan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil.....	26
Tabel 3.6	Unsur Layanan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023	27
Tabel 3.7	Perkembangan IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	28
Tabel3.8	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan.....	31
Tabel 3.9	Pogram / Kegiatan / Sub-Kegiatan Yang Menunjang Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	31
Tabel 3.10	Realisasi indikator Kinerja Persentase penerbitan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	36
Tabel 3.11	Daftar Realisasi capaian kepemilikan dokumen kependudukan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023	36

Tabel 3.12	Perkembangan IKU Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	37
Tabel 3.13	Target dan Realisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan DIRJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI tahun 2023.....	38
Tabel 3.14	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Kinerja Persentase penerbitan dokumen kependudukan	40
Tabel 3.15	Pogram/Kegiatan/Sub-Kegiatan Yang Menunjang Indikator Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	45
Tabel 3.16	Realisasi indikator Kinerja Pelaporan Peristiwa Penting yang tertangani Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	46
Tabel 3.17	Daftar realisasi capaian kepemilikan dokumen peristiwa penting Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023.....	47
Tabel 3.18	Perkembangan IKU Persentase Pelaporan Peristiwa Penting yang tertangani Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	48
Tabel 3.19	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Kinerja Persentase pelaporan peristiwa penting yang tertangani	50
Tabel 3.20	Pogram/Kegiatan/Sub-Kegiatan Yang Menunjang Indikator Persentase peristiwa penting yang tertangani Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	51
Tabel 3.21	Realisasi indikator Kinerja persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	52
Tabel 3.22	Rekapitulasi lembaga pengguna pemanfaatan data kependudukan.....	53
Tabel 3.23	Perkembangan IKU persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	58
Tabel 3.24	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Kinerja Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama.....	60
Tabel 3.25	Pogram/Kegiatan/Sub-Kegiatan Yang Menunjang Indikator persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	63
Tabel 3.26	Realisasi indikator Kinerja Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.....	63
Tabel 3.27	REKAPITULASI PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2023.....	64

Tabel 3.28	Perkembangan IKU Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	67
Tabel 3.29	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Kinerja Penyediaan Data kependudukan.....	69
Tabel 3.30	Pogram/Kegiatan/Sub-Kegiatan Yang Menunjang Indikator Penyediaan data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	70
Tabel 3.31	Realisasi indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	71
Tabel 3.32	Perkembangan IKU Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	72
Tabel 3.33	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja.....	74
Tabel 3.34	... Pogram/Kegiatan/Sub-Kegiatan Yang Menunjang Indikator Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	76
Tabel 3.35	Realisasi indikator Kinerja Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	77
Tabel 3.36	Perkembangan IKU Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	77
Tabel 3.37	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Kinerja Persentase pemenuhan layanan dasar operasional.....	79
Tabel 3.38	Pogram/Kegiatan/Sub-Kegiatan Yang Menunjang Indikator persentase pemenuhan layanan dasar operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	80
Tabel 3.39	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	81

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah memiliki tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tugas-tugas pembantuan lainnya.

Dalam Tahun Anggaran 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok telah menetapkan penetapan kinerja sebanyak 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 7 Indikator kinerja yang didukung oleh 5 (lima) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub-Kegiatan. Pada tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 6.418.275.443,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 6.214.684.488,-** atau jika dipersentasekan mencapai tingkat realisasi **97%**.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tidak terlepas pula dari dukungan semua pihak yang terkait.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan *GoodGovernance* ,yaitu: pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif, efisien serta memberikan pelayanan public yang baik dan berkualitas, sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. *Good governance* akan terwujud jika pemerintahan berorientasi pada hasil, artinya setiap program dan kegiatan dari penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Tingkat keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan penyelenggaraan Negara diukur melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**SAKIP**). Dalam system ini ditetapkan perencanaan kinerja serta capaian yang dihasilkan sehingga pada akhir periode anggaran dapat dinilai tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi gambaran kinerja instansi dalam satu tahun serta sebagai pedoman dalam rangka pengambilan kebijakan pembangunan untuk tahun berikutnya. Dalam sistem ini setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

Pemerintah yang baik dan bersih merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate serta akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah sebagai berikut;

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2008 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 ini adalah;

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
2. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja, program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;

3. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya;
4. Sebagai umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa yang akan datang;
5. Sebagai sarana dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good government*, dan untuk memenuhi tiga pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.4. GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SOLOK

1.4.1. Tugas dan Fungsi Organisasi

Tugas, fungsi dan struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, dijabarkan dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan administrasi disdukcapil; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

1.4.2. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 42 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 27 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai susunan organisasinya terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan;
 - 3) Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
- c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - 1) Analis kebijakan muda yang membidangi urusan Pencatatan Kelahiran dan Kematian

- 2) Analis kebijakan muda yang membidangi urusan Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan.
- d. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - 1) Analis kebijakan muda yang membidangi urusan Pencatatan Identitas Penduduk; dan
 - 2) Analis kebijakan muda yang membidangi urusan Pencatatan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 1) Administrator data base muda yang membidangi urusan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - 2) Administrator data base muda yang membidangi urusan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
 - 1) Analis kebijakan muda yang membidangi urusan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
 - 2) Analis kebijakan muda yang membidangi urusan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap bagan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Uraian tugas pokok dan fungsi sampai dengan eselon tiga sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 42 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 27 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA;
- 2) penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; dan
- 3) penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

b. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional dalam pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data, penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan dan akta perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan dan akta kematian bagi WNI dan WNA;
- 2) Pelaksanaan operasional pelayanan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data dan penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan dan perceraian, perubahan status anak kewarganegaraan serta akta kematian bagi WNI dan WNA;
- 3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelayanan pencatatan sipil;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data dan penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan dan perceraian, perubahan status anak kewarganegaraan dan akta kematian bagi WNI dan WNA;
- 5) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data dan penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan dan perceraian, perubahan status anak kewarganegaraan dan akta kematian bagi WNI dan WNA;
- 6) Pelaksanaan administrasi bidang pencatatan sipil; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan perumusan kebijakan operasional yang berhubungan dengan identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk;

- 2) pelaksanaan operasional pelayanan yang berhubungan dengan identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk;
- 3) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelayanan pendaftaran penduduk;
- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk;
- 5) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria berhubungan dengan identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk;
- 6) pelaksanaan administrasi bidang pendaftaran penduduk; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional yang berhubungan dengan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- 1) Pelaksanaan operasional pelayanan yang berhubungan dengan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- 2) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- 4) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria berhubungan dengan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- 5) Pelaksanaan administrasi bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

e. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi:

- 1) Menyusun perencanaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan mengacu pada rencana strategis dinas;
- 2) Merumuskan kebijakan teknis pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- 3) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- 4) Melaksanakan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- 5) Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; dan
- 6) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4.3. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung oleh sumber daya aparatur yang handal dengan berbagai disiplin ilmu, pendidikan, keterampilan dan pengalaman kerja lainnya. Secara keseluruhan Disdukcapil Kabupaten Solok memiliki sumberdaya aparatur sebanyak 27 orang PNS yang bertugas di Disdukcapil. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.1
Sumber Daya Aparatur

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH ASN			KET
		LAKI2	PR	Total	
1.	Strata 2				
	Manajemen	2	2	4	
	Ilmu Hukum		1	1	
	Kesehatan		1	1	
2.	Strata 1				
	Ilmu Hukum	1	2	3	
	Ekonomi Manajemen		3	3	
	IlmuSosial	2	1	3	
	Sistem Informasi Komputer	2	3	5	
	Administrasi pemerintahan		1	1	
	Ilmu Pendidikan	1		1	
3.	DIPLOMA				
	Teknik Komputer	2		2	
4.	SLTA				
	SMA	1		1	
	SMK	1		1	
	SMEA		1	1	
	Jumlah	12	15	27	

Sumber : Duk dan Bazzeting Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

Tabel 1.2
SDM Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
Berdasarkan Jabatan Dan Jumlah Pegawai

No	Uraian Jabatan	Jumlah
1	ESELON II	1
2	ESELON III	5
3	ESELON IV.A	2
4	ANALIS KEBIJAKAN	9
5	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	1
6	STAFF	9
7	TENAGA HARIAN LEPAS	50
	JUMLAH	77

Dilihat dari jabatan struktural, seluruh jabatan sudah terisi sesuai dengan kebutuhan. Untuk jabatan struktural eselon IV serta analisis kebijakan semuanya sudah lengkap sedangkan untuk posisi jabatan fungsional tertentu sudah terdapat 4 (empat) orang yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu (JFT).

Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berasal dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikannya, aparatur paling banyak terdapat pada tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 16 orang, S2 yaitu sebanyak 6 orang, diploma sebanyak 2 orang dan SMA sebanyak 3 orang. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi untuk sebagian besar aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum.

1.4.4. Isu-Isu Strategis Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap konsisten dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Solok, karena terdapat target Nasional yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2023. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100-1077 Dukcapil Tahun 2017 tentang Petunjuk teknis penilaian kinerja pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota menetapkan target pencapaian pelayanan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah yaitu :

1. perekaman KTP elektronik 99,40 % dari jumlah penduduk wajib KTP;
2. Pencetakan KTP-el 99,30 %
3. kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun sebesar 98 %;
4. penerbitan kartu identitas anak (KIA) sebesar 50 % dari jumlah kepemilikan akta kelahiran;
5. Laporan barang milik negara (BMN) Dukcapil di Daerah;
6. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra;
7. Perjanjian kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
8. Inovasi pelayanan bidang administrasi kependudukan.

Dalam Perjanjian Kinerja / RPJMD tahun 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki sasaran strategis “**Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Meningkatnya Manajemen Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel dan Profesional**” dengan indikator kinerja utama :

- Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
- Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan
- Persentase Pelaporan Peristiwa Penting yang tertangani
- Persentase Perangkat Daerah yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama
- Penyajian Data Kependudukan

- Nilai Akuntabilitas Kinerja
- Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Aparatur

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap IKU

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. TUJUAN DAN SASARAN

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Solok. Karena itu Program kegiatan di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Program Kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok. Sebagai mana diketahui Visi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2021-2026 adalah:

***“Membangkit Batang Tarandam,
Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat”***

Mendalami visi pembangunan tersebut serta mencermati perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maka perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud harus dapat memperjelas posisi dan peran Kabupaten Solok dalam perubahan yang terjadi baik dilingkup regional, nasional, maupun global. Perwujudan dari visi pembangunan tersebut kemudian diterjemahkan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Visi dan Penjelasan Visi Kepala Daerah

Visi	Penjelasan Visi
Membangkit Batang Tarandam	Upaya untuk meningkatkan capaian dari indicator pembangunan yang saat ini berada pada peringkat rendah di SumateraBarat. Dengan terangkatnya capain Indicator ini dapat meningkatkan marwah Kabupaten Solok .
Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat	Kabupaten Solok masuk ke dalam kelompok 3 (tiga) besar terbaik dari salah satu indikator dari Kabupaten di Sumatera Barat dengan indicator makro (Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Gini Ratio,Pendapatan Perkapita, Tingkat Kemiskinan)

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi.

Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh

dalam pencapaian visi. Adapun misi yang akan dilaksanakan adalah;

1. Mengelola Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Misi ini dimaksudkan agar perencanaan dan penganggaran belanja Kabupaten Solok dimaksimalkan untuk pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Musrenbang menjadi kunci utama dalam menyusun perencanaan dan penganggaran, dimana dalam pelaksanaan Musrenbang akan melibatkan seluruh SKPD terkait, anggota DPRD, dan stakeholder yang ada di nagari, sehingga usulan dari Musrenbang nagari menjadi gambaran dari kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.

2. Meningkatkan Infrastruktur yang Berkeadilan

Misi dimaksudkan untuk Pembangunan infrastruktur yang merata disetiap wilayah Kabupaten Solok yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi geografis dari masing-masing nagari.

3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata

Misi dimaksudkan untuk mengawal perekonomian masyarakat Kabupaten Solok yang nantinya member dampak langsung serta nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara umum, upaya untuk menciptakan lapangan kerja untuk pencari kerja serta upaya pengurangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.

4. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada prinsipnya adalah suatu upaya tentang pelaksanaan serta pengelolaan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan efektif yang berlandaskan pada prinsip transparan, akuntabel, profesional, efektif dan efisien. Upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada hakikatnya merupakan upaya membangun system nilai penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berujung pada reformasi birokrasi.

5. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Misi ini bertujuan pembangunan sumber daya manusia yang diharapkan mampu berdayasaing untuk menjawab tantangan perkembangan zaman melalui peningkatan kualitas kesehatan dan peningkatan mutu pendidikan formal dan informal dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta optimalisasi pembangunan Kepemudaan dan olah raga, karena sumber daya manusia sangat memegang peranan penting dalam proses keberhasilan suatu pembangunan.

6. Meningkatkan Tatanan Hidup Masyarakat Berlandaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah

Misi ini bertujuan untuk memfasilitasi dan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam sektor agama dan budaya melalui peningkatan peran Tungku Tigo Sajaringan dan Tali Tigo Sapilin yang merupakan ciri kas daerah.

Setiap manusia pasti akan mendambakan kehidupan yang harmonis, tentram dan damai dalam kehidupannya. Disinilah norma-norma memegang peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut, dimana salah satunya adalah norma agama.

Sesuai dengan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 – 2026 tertuang pada misi ke-empat Kabupaten Solok yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih dengan tujuan; untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas, sasaran yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Meningkatnya Manajemen Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel dan Profesional

2.1.1. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkan Tujuan Rencana Strategis, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan yang akan dicapai dalam mencapai misi pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah;

- 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- 2. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

2.1.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan diatas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan maka sasaran pembangunan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut;

Tabel 2.2
Kesesuaian Tujuan dan Sasaran

VISI	MAMBANGKIK BATANG TARANDAM, MENJADIKAN KABUPATEN SOLOK MENJADI KABUPATEN TERBAIK DI SUMATERA BARAT	
MISI	MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH	
No	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Dan Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Manajemen Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel dan Profesional

2.2. STRATEGI

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta selanjutnya akan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Disamping strategi, arah kebijakan merupakan hal penting untuk mengarahkan rumusan yang akan dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategis agar memiliki focus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Berkenaan dengan visi, misi tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan, selanjutnya disusun staregi dan arah kebijakan yang selengkapny dapat dilihat pada tabel;

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan

No	Sasaran	Strategi	ArahKebijakan
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	<p>Meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui percepatan proses dokumen yang diajukan masyarakat, menyediakan blanko Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (KTP-Elektronik,KIA), Optimalisasi SIAK, penyediaan layanan berbasis Web;</p> <p>Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan fokus pada pemberian sosialisasi kepada lapisan masyarakat khususnya menengah ke bawah tentang pentingnya dokumen kependudukan.</p>	<p>Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan fokus pada percepatan proses dokumen yang diajukan masyarakat.</p> <p>Peningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan fokus pada pemberian sosialisasi kepada lapisan masyarakat khususnya menengah ke bawah tentang pentingnya dokumen kependudukan</p>

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan pemanfaatan data dan kerjasama melalui perluasan akses dan kemudahan prosedur pelayanan pemanfaatan data, koordinasi dan asistensi dengan lembaga pengguna, menyiapkan warehouse untuk mempermudah lembaga pengguna mengakses data kependudukan	Meningkatan Pemanfaatan Data dan Kerjasama dengan fokus pada pengadaan warehouse untuk mempermudah lembaga pengguna mengakses data kependudukan.
2	Meningkatnya Manajemen Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel dan Profesional	Menciptakan kondisi dan suasana kerja yang kondusif	Peningkatan Kapasitas SDM
			Peningkatan sarana dan prasarana
			Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala
			Pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>

2.3. SASARAN DAN PROGRAM

Sasaran dan program sebagai alat ukur keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai tujuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Sasaran dan Program

No	Sasaran Strategis	Program
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	a. Program Pendaftaran Penduduk b. Program Pencatatan Sipil c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan d. Program Pengelola Profil Kependudukan
2.	Meningkatnya Manajemen tata kelola Organisasi Yang Akuntabel dan Profesional	a. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sasaran dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai tujuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1. Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah realisasi capaian dari penerbitan dokumen kependudukan / jenis layanan X 100%
		2. Persentase Pelaporan Peristiwa Penting yang tertangani	Jumlah dokumen peristiwa penting yang tertangani / jumlah laporan peristiwa penting X 100%
		3. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan/ jumlah OPD X 100%
		4. Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyajian data kependudukan yang tersedia / Jumlah dokumen penyajian data kependudukan X 100%
2	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Aparatur	Persentase realisasi fisik

2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 mengalami 1 (satu) kali perubahan, dimana Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Bupati Solok pada Januari 2023, kemudian dilakukan revisi pada bulan November 2023. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah karena adanya perubahan anggaran.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur:

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi ikondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;*
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dana lokasi anggaran);dan*
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam*

prosespen capaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023
Setelah Dilakukan Perubahan

No	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	
		IKU	Target
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,65
		Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	69 %
		Persentase pelaporan peristiwa penting yang tertangani	100%
		Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	13 %
		Penyajian data kependudukan	100%
2.	Meningkatnya Manajemen tatakelola Organisasi Yang Akuntabel dan Profesional	Nilai Akuntabilitas kinerja	BB
		Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional aparatur	100%

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 setelah perubahan inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 ini.

2.6. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan Sumber Daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* atau penghargaan dan sanksi.

Tabel 2.7
Penetapan Kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	
					Awal	Perubahan
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,65	PROGRAM PENDAFTARAAN PENDUDUK Kegiatan Pelayanan Pendaftaran penduduk	703,018,880 703,018,880	689,771,770 689,771,770
		Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	69	PROGRAM PENCATATAN SIPIL Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	108,313,150 108,313,150	120,533,140 120,533,140
		Persentase pelaporan peristiwa penting yang tertangan	100	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Kegiatan Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan Kegiatan Penyelenggaraan pengelolaan Informasi Adm Kependudukan	134,546,230 74,637,270 59,908,960	96,058,230 44,933,270 51,124,960
		Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian	13%	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	56,339,000 56,339,000	46,429,000 46,429,000
		Penyajian data kependudukan	100			
2	Meningkatnya Manajemen tatakelola Organisasi Yang Akuntabel dan Profesional	Nilai Akuntabilitas kinerja	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5,276,155,946	5,465,483,303

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	
					Awal	Perubahan
		Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional aparatur	100	Kegiatan Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	39,456,400	14,944,400
				Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	2,957,112,186	3,046,523,822
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,035,885,916	1,098,691,616
				Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	965,141,444	1,048,381,465
				Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	278,560,000	256,942,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, maka seluruh aktivitas organisasi tersebut dapat diukur, dan pengukurannya tidak semata-mata hanya kepada masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) tetapi lebih ditekankan kepada tercapainya sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien serta hasil program dapat dimanfaatkan. Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

3.1. CAPAIAN KINERJA

3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan akuntabilitas. Untuk mengukur kinerja terutama keberhasilan pencapaian masing-masing indikator kinerja hasil (*outcome*) pada sasaran digunakan pengukuran kinerja melalui skala pengukuran ordinal, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	Sangat Baik	85-100
2.	Baik	70-85
3.	Sedang	55-70
4	Kurang Baik	>55

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat memberikan gambaran capaian kinerja berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatam Sipil Kabupaten Solok tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun2021-2026.

3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategisnya, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 7 Indikator kinerja yang didukung oleh 5 (lima) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub- Kegiatan. Pada tahun 2023 capaian indicator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Kinerja					
		Program	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	PROGRAM PENDAFTARAAN PENDUDUK Kegiatan Pelayanan Pendaftaran penduduk	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,65	3,64	99,73
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	%	69	84,18	122
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Kegiatan Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Persentase pelaporan peristiwa penting yang tertangani	%	100	100	100
		Kegiatan Penyelenggaraan pengelolaan Informasi Adm Kependudukan PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	13	30	230,77
			Penyajian data kependudukan	%	100	100	100

No	Sasaran Strategis	Kinerja					
		Program	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya Manajemen tatakelola Organisasi Yang Akuntabel dan Profesional	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Akuntabilitas kinerja	Nilai	BB	BB	100%
			Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional aparatur	%	100	100	100

3.1.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dapat menyelesaikan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dengan baik. Jumlah sasaran yang ditetapkan setelah reuiu sebanyak 2 (dua) sasaran strategis. Dengan melakukan evaluasi kinerja perlu dilakukan perbandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, kinerja nyata dengan tahun sebelumnya, kinerja nyata dengan target akhir renstra dan kinerja nyata dengan instasi yang lebih tinggi atau standar nasional.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat kinerja dari satu sasaran strategis tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut ;

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Indikator dari Sasaran Strategis
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2023

SASARAN STATEGIS 1 : MENINGKATNYA KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	3,65	3,64	99,73
2	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	69	84,18	122
3	Persentase Pelaporan Peristiwa Penting yang tertangani	100	100	100
4	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	13	30	230,77
5	Penyajian Data Kependudukan	100	100	100

A. **INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**

Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik.

Adapun hasil Survey Kepuasan Masyarakat tersebut dimaksudkan untuk;
(a). Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing

unit penyelenggara publik, (b). Mengukur secara berkala penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit kerja pelayanan publik, (c). Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan, (d). Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.4
Realisasi indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,65	3,64	100 %

Survey Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2023 dilaksanakan terhadap masyarakat yang menerima layanan di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal penerbitan dokumen kependudukan, Penilaian survey kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 383 responden yang menerima layanan baik itu layanan online maupun layanan offline. Untuk jenis layanan yang diberikan dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.5
Informasi Jenis Pelayanan
Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil

No	Pelayanan	Lama Pelayanan
1	Pencatatan biodata penduduk	1 hari kerja
2	Penerbitan Kartu Keluarga Baru untuk penduduk WNI	1 hari kerja
3	Penerbitan KTP-el Baru Bagi WNI	1 hari kerja
4	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	1 hari kerja
5	Penerbitan surat keterangan kependudukan	1 hari kerja
6	Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan	Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
7	Pencatatan kelahiran	1 hari kerja
8	Pencatatan lahir mati	1 hari kerja
9	Pencatatan perkawinan	1 hari kerja
10	Pencatatan pembatalan perkawinan	1 hari kerja
11	Pencatatan perceraian	1 hari kerja
12	Pencatatan pembatalan perceraian	1 hari kerja
13	Pencatatan kematian	1 hari kerja
14	Pencatatan pengangkatan anak	1 hari kerja
15	Pencatatan pengakuan anak	1 hari kerja

No	Pelayanan	Lama Pelayanan
16	Pencatatan pengesahan anak	1 hari kerja
17	Pencatatan pengakuan anak	1 hari kerja
18	Pencatatan perubahan nama penduduk	1 hari kerja
19	Pencatatan perubahan status kewarganegaraan	1 hari kerja
20	Pencatatan peristiwa penting lainnya	1 hari kerja
21	Pembetulan akta pencatatan sipil	1 hari kerja
22	Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil	1 hari kerja
23	Penerbitan hak akses pemanfaatan data	14 hari kerja

Adapun data hasil survey kepuasan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 adalah sebagai berikut ;

Tabel 3.6
Unsur Layanan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023

No.	UNSUR PELAYANAN	Nilai IKM	NRR per unsur	Nilai IKM Dikonversikan	Mutu Pelayanan
U1	Persyaratan	3.55	0.39	88.77	A
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.64	0.40	91.12	A
U3	Waktu Penyelesaian	3.59	0.39	89.69	A
U4	Biaya/Tarif	3.91	0.43	97.85	A
U5	Produk, Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.66	0.40	91.38	A
U6	Kompetensi Pelaksana	3.52	0.39	88.12	B
U7	Prilaku Pelaksana	3.58	0.39	89.49	A
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.64	0.40	91.06	A
U9	Sarana dan Prasarana	3.68	0.40	91.97	A
Nilai Rata Rata		3.64	0.40	91.05	A

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa semua unsur layanan memperoleh nilai A kecuali unsur layanan kompetensi pelaksana yang mendapat nilai B sehingga secara rata-rata nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh nilai **A (SANGAT BAIK)**.

- Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.7
Perkembangan IKU Indeks Kepuasan Masyarakat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No	IKU	Satuan	2022			2023			Akhir Renstra (2026)	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	% Capaian Akhir Renstra
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,64	3,64	100 %	3,65	3,64	99,72 %	3,65	99,72%

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menunjukkan capaian kinerja yang Sangat Baik yaitu mencapai 99,72% sama dengan capaian akhir renstra.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional /provinsi/kabupaten/kota.

Untuk tahun 2023 Kabupaten Solok menetapkan standar untuk penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebesar 3,51, sedangkan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 adalah sebesar 3,64 sehingga pencapaian IKM tahun ini lebih tinggi dari target Kabupaten. Diharapkan untuk tahun – tahun mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

4. Analisa penyebab keberhasilan kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

Pada tahun 2023 pencapaian target IKM Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil adalah 99,72% yang tertuang dalam perjanjian kinerja perubahan, hal ini dapat dicapai karena.;

a. Faktor Pendukung

1. Faktor Kesadaran Aparatur

Faktor kesadaran aparatur menjadi sumber kesungguhan dedikasi dan disiplin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat sehingga hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat memenuhi standar pelaksanaan pelayanan maupun standar operasional penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Faktor Aturan Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik

Aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan dari aparatur sebagai petugas pelayanan. didalam memberikan pelayanan publik, aparatur sudah memahami dan melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP).

3 Faktor Organisasi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik.

Pembagian organisasi dalam pelaksanaan setiap jenis pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing aparatur.

4 Faktor Kemampuan dan Keterampilan

Pada bidang pelayanan, suatu hal yang paling menonjol dan paling cepat dirasakan oleh orang-orang yang menerima layanan adalah keterampilan aparatur, baik dalam hal pengoperasian komputer dan kemampuan dalam mengolah data dan kemampuan komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5 Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lainnya yang berfungsi sebagai alat utama dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga berfungsi untuk kepentingan masyarakat yang sedang menerima layanan.

b. Faktor Penghambat

1. Faktor Sarana dan prasarana

Kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan layanan.

2. Faktor kualitas sumberdaya aparatur

Tidak adanya pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetensi petugas layanan.

3. Faktor Dukungan Pemerintah

Diperlukan dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang pelaksanaan layanan publik.

4. Kondisi Kerja

Kurangnya disiplin dalam mematuhi waktu kerja, minimnya dedikasi dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab.

5. Analisa atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Sumberdaya yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sumberdaya manusia, sumber daya waktu, dan sumber daya anggaran. Untuk efisiensi sumber daya yang ada sampai saat ini adalah efisiensi anggaran, dimana dengan penyerapan anggaran sebesar 97% bisa dicapai kinerja 99,72%. Lebih lengkap tingkat efisiensi indikator ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Dari Tabel tersebut diketahui tingkat efektifitas pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat termasuk kedalam kategori Sangat Memuaskan dengan nilai 99,72%.

Tabel 3.8
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,65	3,64	99,72%	PROGRAM PENDAFTARAAN PENDUDUK	689,771,770	660,902,980	95,81
							PROGRAM PENCATATAN SIPIL	120,533,140	115,216,150	95,58
							PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	96,058,230	87,680,655	91,28
							PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	46,429,000	42,478,500	91,49
		Rata-Rata Capaian				99,72%	Total Per Indikator	952,792,140	906,278,285	95,11
Tingkat Efisiensi = 4,61 %										
Tingkat Efektivitas = 104,84 % (efektiftas tercapai)										

Keterangan:

- a. Tingkat Efisiensi= % capaian keuangan-100 %
- b. Tingkat Efektivitas = (Capaian kinerja / Capaian keuangan) x 100%

Pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tingkat efisiensinya sebesar 4,61 % dan tingkat efektifitasnya 104,84 % dengan pagu anggaran sebesar Rp. 952.792.140,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 906.278.285,- Keberhasilan dan peningkatan efisiensi dan efektifitas pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

Untuk mendukung tercapainya kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terdapat Program dan Kegiatan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan SDM

Kegiatan: Bina mental, spiritual dan evaluasi kinerja harian

- 1. Kegiatan aktivitas pagi setiap hari selasa dan rabu yang dimulai dengan tadarusan bersama dan dilanjutkan dengan evaluasi kinerja harian yang diikuti oleh seluruh staf dan unsur pimpinan Disdukcapil.



- 2. Penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pelayanan publik

RUANG TUNGGU PEMBUATAN DOKUMEN



RUANG TUNGGU DISABILITAS



LOKET KHUSUS



TEMPAT PENGADUAN



RUANG TUNGGU PENGAMBILAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN



RUANG BERMAIN ANAK



RUANG LAKTASI



Tabel 3.9
Pogram / Kegiatan / Sub-Kegiatan Yang Menunjang
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Anggaran		Realisasi	
	Awal	Perubahan	Jumlah	%
PROGRAM PENDAFTARAAN PENDUDUK	703,018,880	689,771,770	660,902,980	95.81%
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran penduduk	703,018,880	689,771,770	660,902,980	95.81%
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	108,313,150	120,533,140	115,216,150	95.59%
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	108,313,150	120,533,140	115,216,150	95.59%
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	134,546,230	96,058,230	87,680,655	91.28%
Kegiatan Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	74,637,270	44,933,270	42,920,370	95.52%
Kegiatan Penyelenggaraan pengelolaan Informasi Adm Kependudukan	59,908,960	51,124,960	44,760,285	87.55%
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	56,339,000	46,429,000	42,478,500	91.49%
Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	56,339,000	46,429,000	42,478,500	91.49%

7. Rencana Tindak lanjut perbaikan
- a. Penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang untuk pelaksanaan layanan.

b. Pelaksanaan bimbingan teknis maupun pelatihan untuk meningkatkan komptensi petugas layanan.

c. Meningkatkan disiplin kerja aparatur sehingga bisa meningkatkan kualitas layanan.

d. Optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi (IT) dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

e. Optimalisasi pelaksanaan inovasi layanan.

B. **PERSENTASE PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- Capaian indikator kinerja persentase penerbitan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperoleh dari rata-rata capaian

target penerbitan dokumen kependudukan diantaranya Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Cakupan penerbitan KIA untuk anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari, Cakupan kepemilikan akta kelahiran, Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan dan cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan pada tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.10
Realisasi indikator Kinerja
Persentase penerbitan dokumen kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	69	84,17	122 %

Tabel 3.11
Daftar Realisasi capaian kepemilikan dokumen kependudukan
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023

No	Jenis Dokumen	Target	Realisasi
1	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99,29	96,78
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	50,59	51,14
3	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	11,9	75,06
4	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	63	68,39
5	Kepemilikan akta kelahiran	98	98
6	Kepemilikan akta kematian	100	100
7	Kepemilikan Kartu Keluarga		99,79
	Rata-rata capaian		84,17

Dari data diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi persentase penerbitan dokumen kependudukan diperoleh dari penjumlahan seluruh realisasi jenis dokumen kependudukan dibagi jumlah jenis dokumen kependudukan X 100% sehingga diperoleh hasil (589,16 / 7) X 100% = 84,17 %. Jika dibandingkan

dengan target Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan sebesar 69% dan realisasi 84,17% maka persentase capaian indikator sebesar 117,64 %.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Perkembangan IKU
Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No	IKU	Satuan	2022			2023			Akhir Renstra (2026)	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	% Capaian Akhir Renstra
	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	%	68	73,46	108	69	84,17	117,64	72	116,90

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk Persentase penerbitan dokumen kependudukan di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan capaian kinerja yang Sangat Baik yaitu mencapai 117,64% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar 73,46% maka realisasi tahun ini mengalami peningkatan hal ini disebabkan terlaksananya inovasi pelayanan Administrasi kependudukan diantaranya :

1. Inovasi anak teladan (Penerbitan akta kelahiran dan kartu identitas anak melalui praktek layanan mandiri bidan)
2. Stempel cap pos (Serahterima KIA dan KTP-el kerjasama Disdukcapil dengan PT Pos Indonesia)
3. pelaksanaan inovasi marawa (Melayani Akses Dokumen dari Rumah Via Wa)
4. Pelaksanaan inovasi marawa nagari (Melayanani Akses Dokumen melalui operator nagari) kerjasama dengan pemerintah Nagari.
5. Pelaksanaan inovasi Sijarla (Sistem jemput bola)
6. inovasi Predator (Perekaman KTP-El dengan motor)
7. Pelaksanaan inovasi Pentas plasma (Pekan tuntas perekaman pemilih pemula SMA se derajat)
8. Inovasi cekatan (Cetak KTP tanpa Antrian)
9. INOVASI KAK TIKA (KK dan Akta Cerai Siap Seketika)
10. INOVASI PAK ALIPUR (Paket Akta Kelahiran Dibawa Pulang Tanpa di Urus)
11. INOVASI SEMAKIN SEDAP (Setelah Menikah Semua Dokumen Dapat)

dan ketersediaan ribbon (Tinta cetak KTP-el) sehingga pelayanan dapat dilaksanakan dengan optimal dalam pencapaian target kinerja.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/ provinsi/kabupaten/kota

Dalam hal penetapan target kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, selain menandatangani perjanjian kinerja dengan Bupati Solok, juga memiliki target kinerja yang diberikan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negri, dimana untuk tahun 2023 target kinerja dan realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.13
Target dan Realisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja
dengan DIRJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI tahun 2023

No	Indikator	Target		Realisasi	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Jumlah perekaman wajib KTP-el	296.102	99,40	290.541	98,71
2	Jumlah pencetakan KTP-el	296.102	99,40	286.582	96,78
3	Jumlah cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 17 Tahun	122.570	98	120.188	98
4	Jumlah Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	116.248	50	59.451	51.14

Sumber : Laporan Kinerja Semester II Tahun 2023

Jika dilihat dari tabel diatas, terdapat perbedaan target dan realisasi antara perjanjian kinerja Dirjen Dukcapil dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Perjanjian kinerja antara Bupati Solok dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Solok. Sementara untuk realisasi kinerja yang dilaporkan ke Dirjen Dukcapil, data yang diakui adalah data hasil rekapitulasi layanan harian yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok yang dilaporkan setiap hari layanan ke Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan data realisasi kinerja diperoleh dari jumlah total realisasi layanan harian. Sementara untuk realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja dengan Bupati Solok, data diperoleh dari DKB (data konsolidasi bersih) yang telah diolah oleh Pusat.

4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan capaian kinerja Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan disebabkan oleh :

- a. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinyamasing-masing.
- b. Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil diberdayakan semaksimal mungkin. Untuk itu ditahun berikutnya agar personil yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan lebih memadai untuk pencapaian target yang ditetapkan.
- c. Adanya beberapa Inovasi Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dan memberikan peningkatan secara signifikan terhadap capaian indikator kinerja persentase penerbitan dokumen kependudukan. Inovasi-inovasi tersebut adalah :
 - Inovasi anak teladan (Penerbitan akta kelahiran dan kartu identitas anak melalui praktek layanan mandiri bidan)
 - Stempel cap pos (Serothorima KIA dan KTP-el kerjasama Disdukcapil dengan PT Pos Indonesia)
 - pelaksanaan inovasi marawa (Melayani Akses Dokumen dari Rumah Via Wa)
 - Pelaksanaan inovasi marawa nagari (Melayanani Akses Dokumen melalui operator nagari) kerjasama dengan pemerintah Nagari.
 - Pelaksanaan inovasi Sijarla (Sistem jemput bola)
 - inovasi Predator (Perekaman KTP-El dengan motor)
 - Pelaksanaan inovasi Pentas plasma (Pekan tuntas perekaman pemilih pemula SMA se derajat)
 - Inovasi cekatan (Cetak KTP tanpa Antrian)
 - INOVASI KAK TIKA (KK dan Akta Cerai Siap Seketika)
 - INOVASI PAK ALIPUR (Paket Akta Kelahiran Dibawa Pulang Tanpa di Urus)
 - INOVASI SEMAKIN SEDAP (Setelah Menikah Semua Dokumen Dapat)
- d. Pengadaan alat rekam mobile dan printer cetak KTP untuk menunjang kegiatan sijarla, layanan ketuk pintu dan layanan online demi percepatan dalam pencapaian target kinerja.

5. Analisa atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator Persentase penerbitan dokumen kependudukan adalah sumber daya manusia, sumber daya waktu, dan sumber daya anggaran. Untuk efisiensi sumber daya yang ada sampai saat ini adalah efisiensi anggaran. Lebih lengkap tingkat efisiensi indikator ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.14
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Kinerja
Persentase penerbitan dokumen kependudukan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	%	69	84.17	121,98	PROGRAM PENDAFTARAAN PENDUDUK	689,771,770	660,902,980	95.81%
							PROGRAM PENCATATAN SIPIL	120,533,140	115,216,150	95.59%
		Rata-Rata Capaian				121,98	Total PerIndikator	810,304,910	776,119,130	95.78%
Tingkat Efisiensi= 4,22%										
Tingkat Efektivitas= 127,35 %										

Keterangan:

Tingkat Efisiensi= % capaian keuangan-100 %


Tingkat Efektivitas = (Capaian kinerja / Capaian keuangan) X 100%

Jika dilihat dari tabel diatas, tingkat efisiensi dari capaian indicator persentase penerbitan dokumen kependudukan adalah 4,22% dengan realisasi capaian indicator kinerja sebesar 127,35%, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bisa melakukan efisiensi anggaran sebesar 4,22% dan jika dilihat dari tingkat efektifitasnya diperoleh dengan cara membandingkan antara (Capaian kinerja / Capaian keuangan) X 100% sehingga diperoleh nilai (121,73/95,78) = 127,35 dengan kata lain efektifitas dari capaian indikator persentase kepemilikan dokumen kependudukan tercapai.

6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

Pencapaian indikator Persentase penerbitan dokumen kependudukan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sehingga berhasil mencapai sasaran Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan. Hal ini didukung oleh program dan kegiatan pendukung sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan inovasi Sijarla (Sistem Kejar Bola) ke Nagari-Nagari



b. Pelaksanaan inovasi Predator (Perekaman KTP-El dengan motor)



c. Pelaksanaan Inovasi Pentas Plasma (Pekan tuntas perekaman pemilih pemula SMA se derajat)



d. Pelaksanaan Inovasi Kak Tika (KK dan Akta Cerai Siap Seketika)



e. Pelaksanaan Inovasi Pak Alipur (Paket Akta Kelahiran Dibawa Pulang Tanpa di Urus)



f. Pelaksanaan Inovasi Semakin Sedap



- g. Pencetakan KTP-el sudah bisa dilakukan di 2 wilayah yaitu Utara di Kec. Lembah Gumanti dan Wilayah selatan di Kec. X Koto Singkarak karena adanya Pengadaan 2 Unit alat cetak KTP-el pada tahun 2023.



Tabel 3.15
Pogram/Kegiatan/Sub-Kegiatan Yang Menunjang Indikator
Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Anggaran		Realisasi	
	Awal	Perubahan	Jumlah	%
PROGRAM PENDAFTARAAN PENDUDUK	703,018,880	689,771,770	660,902,980	95.81%
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran penduduk	703,018,880	689,771,770	660,902,980	95.81%
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	108,313,150	120,533,140	115,216,150	95.59%
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	108,313,150	120,533,140	115,216,150	95.59%

7. Rencana Tindak lanjut perbaikan

- Untuk lebih meningkatkan capaian kinerja persentase kepemilikan dokumen kependudukan, maka upaya- upaya yang akan dilakukan adalah :
- a. Optimalisasi ASN dan THL yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - b. Mengembangkan inovasi-inovasi baru untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan

C. Persentase Pelaporan Peristiwa Penting yang tertangani

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian indikator kinerja Persentase Pelaporan Peristiwa Penting yang tertangani di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperoleh dari jumlah dokumen pelaporan peristiwa penting yang disampaikan ke Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dibagi dengan jumlah dokumen peristiwa penting yang diterbitkan dikali 100%. Untuk dokumen peristiwa penting sendiri terdiri dari semua dokumen atas peristiwa kelahiran, kematian, pernikahan dan perceraian yang dilaporkan pada tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.16
Realisasi indikator Kinerja
Pelaporan Peristiwa Penting yang tertangani
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Pelaporan Peristiwa Penting yang tertangani	100	100	100%

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 dapat dilaporkan sesuai tabel diatas. Dari data diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi persentase peristiwa penting yang tertangani adalah 100% hal ini dapat dicapai karena adanya standar pelayanan atas penerbitan dokumen pelaporan atas peristiwa penting yaitu 1 hari kerja dan semua dokumen atas pelaporan peristiwa penting di proses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga diperoleh realisasi atas pelaporan peristiwa penting yang tertangani sebesar 100%. Berikut realisasi capaian penerbitan dokumen atas peristiwa penting selama tahun 2023 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Daftar Realisasi capaian kepemilikan dokumen peristiwa penting
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023

No	JENIS	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah	Rata-Rata
1	Akta Lahir 0-18 Tahun	488	622	621	330	831	924	787	539	601	690	781	621	4,019	670
2	Akta Lahir > 18 Tahun	181	117	123	96	236	178	172	194	167	137	158	147	975	163
3	Akta Lahir Bakak	29	18	19	15	33	32	18	46	26	21	26	19	156	26
4	Akta Kematian	172	146	224	104	341	264	232	228	229	284	294	203	1,470	245
5	Akta Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0
6	Akta Pengesahan Anak	2	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	3	1
7	Pembatalan Akta	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	6	1
8	CP. Ubah Nama	3	2	4	0	1	3	7	2	6	0	3	0	18	3
	TOTAL	875	906	992	545	1,442	1,401	1,222	1,011	1,029	1,133	1,264	990	6,649	1,108

Sumber : Rekap layanan harian Disdukcapil 2023

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.18
Perkembangan IKU
Persentase Pelaporan Peristiwa Penting yang tertangani
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No	IKU	Satuan	2022			2023			Akhir Renstra (2026)	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	% Capaian Akhir Renstra
	Pelaporan Peristiwa Penting yang tertangani	%	100	100	100%	100	100	100	100	100

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk Persentase Pelaporan Peristiwa Penting yang tertangani di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukan capaian kinerja yang sangat baik yaitu mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar 100% maka di tahun 2023 Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mempertahankan capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini dapat dicapai karena adanya komitmen bersama antara pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota

Dalam RPJMD Kabupaten solok ditetapkan target yang harus dicapai dari indikator Persentase Pelaporan Peristiwa Penting yang tertangani adalah 100% dan ditahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok berhasil memperoleh capaian sebesar 100% sehingga realisasi capaian yang diperoleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sama dengan target yang ada dalam RPJMD Kabupaten Solok.

4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan capaian kinerja Persentase Pelaporan Peristiwa Penting yang tertangani disebabkan oleh :

- ✓ Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
- ✓ Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberdayakan semaksimal mungkin. Untuk itu ditahun berikutnya agar personil yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan lebih memadai untuk pencapaian target yang ditetapkan.
- ✓ Penanganan peristiwa penting bisa dilakukan melalui layanan offline maupun online.
- ✓ Telaksananya perjanjian kerjasama dengan lembaga seperti KUA, Pengadilan Agama, lembaga kesehatan seperti RSUD dan bidan praktek mandiri
- ✓ Adanya beberapa Inovasi Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dan memberikan peningkatan secara signifikan terhadap capaian indikator kinerja persentase penerbitan dokumen kependudukan. Inovasi-inovasi tersebut adalah :
 - Semakin Sedap (Setelah Menikah Semua Dokumen Dapat)
 - Kak Tika (KK dan Akta Cerai Siap Seketika)
 - Sijarla (Pelayanan Sistem Kejar Bola)
 - Marawa (Melayani Akses Dokumen dari Rumah Via Wa)
 - Pak Alipur (Paket Akta Kelahiran Dibawa Pulang Tanpa di Urus)
- ✓ Sarana dan Prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana walaupun dengan kondisi terbatas tetapi bisa dioptimalkan untuk pencapaian target kinerja.
- ✓ Pelaksanaan layanan penerbitan dokumen atas peristiwa penting dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, dimana setiap peristiwa penting yang dilaporkan, akan diproses penerbitan dokumennya dihari yang sama.

5. Analisa atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator Persentase pelaporan peristiwa penting yang tertangani adalah sumber daya manusia, sumber daya waktu, dan sumber daya anggaran. Untuk efisiensi sumber daya yang ada sampai saat ini adalah efisiensi anggaran. Lebih lengkap tingkat efisiensi indikator ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.19
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Kinerja
Persentase pelaporan peristiwa penting yang tertangani

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase pelaporan peristiwa penting yang tertangani	%	100	100	100	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	120,533,140	115,216,150	95,58%
		Rata-Rata Capaian				100	Total PerIndikator	120,533,140	115,216,150	95,58%
Tingkat Efisiensi = 4,42%										
Tingkat Efektivitas = 104,62 %										

Keterangan:

- Tingkat Efisiensi= % capaian keuangan-100 %
- Tingkat Efektivitas = (Capaian kinerja / Capaian keuangan) X 100%

Jika dilihat dari tabel diatas, tingkat efisiensi dari capaian indikator persentase pelaporan peristiwa penting yang tertangani adalah 4,42% hal ini dapat diartikan adanya penghematan penggunaan anggaran sebesar 4,42% untuk mencapai target kinerja sebesar 100%. Sedangkan untuk efektifitas sendiri diperoleh dengan cara membandingkan antara (capaian kinerja / capaian keuangan) X 100% sehingga diperoleh nilai $(100/95,58\%) = 104,62\%$ dengan kata lain efektifitas dari capaian indikator persentase kepemilikan dokumen kependudukan tercapai.

6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

Keberhasilan Pencapaian indikator Persentase peristiwa penting yang tertangani yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.20
Pogram/Kegiatan/Sub-Kegiatan Yang Menunjang Indikator
Persentase peristiwa penting yang tertangani
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Anggaran		Realisasi	
	Awal	Perubahan	Jumlah	%
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	108,313,150	120,533,140	115,216,150	95.59%
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	108,313,150	120,533,140	115,216,150	95.59%

7. Rencana Tindak lanjut perbaikan

Untuk lebih meningkatkan capaian kinerja persentase peristiwa penting yang tertangani, maka upaya- upaya yang akan dilakukan adalah :

- a. Optimalisasi ASN dan THL yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Mengembangkan inovasi-inovasi baru untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan

D. PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MEMANFAATKAN DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- Capaian indikator kinerja persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperoleh dari Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan/ jumlah OPD X 100% dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.21
Realisasi indikator Kinerja
persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	13	30	230,76%

Dari data diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut : (Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan PKS / Jumlah OPD) X 100% dimana sampai dengan tahun 2023 jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama berjumlah (12 OPD/40 OPD) X 100% = 30%, Berikut Daftar OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama :

Tabel : 3.22

REKAPITULASI LEMBAGA PENGGUNA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

No	Lembaga Pengguna	Status	Surat Persetujuan Ditjen Dukcapil	Nomor Perjanjian Kerjasama	Tanggal Perjanjian Kerjasama	Masa Berlaku Perjanjian Kerjasama	Keterangan
1	Dinas Sosial Kabupaten Solok	Sudah Hak Akses	470/15809/DUKCAPIL Tanggal 18 November 2021 perihal Hak Akses Data Kependudukan Untuk 5 (Lima) OPD Kabupaten Solok	470/003/PKS/ DKPS-2021 dan 470/72/DINSO S-2021	20 Desember 2021	2 Tahun hingga 20 Desember 2023	Melalui Surat Permohonan Nomor : 470/502/DKPS- 2021 Tanggal 29 Desember 2021 Perihal Permohonan Hak Akses DWH Terpusat
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok	Sudah Hak Akses	470/15809/DUKCAPIL Tanggal 18 November 2021 perihal Hak Akses Data Kependudukan Untuk 5 (Lima) OPD Kabupaten Solok	470/007/PKS/ DKPS-2021 dan 471.1/509/DIS PERSIP-2021	20 Desember 2021	2 Tahun hingga 20 Desember 2023	Melalui Surat Permohonan Nomor : 470/502/DKPS- 2021 Tanggal 29 Desember 2021 Perihal Permohonan Hak Akses DWH Terpusat
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok	Sudah Hak Akses	470/15809/DUKCAPIL Tanggal 18 November 2021 perihal Hak Akses Data Kependudukan Untuk 5 (Lima) OPD Kabupaten Solok	470/005/PKS/ DKPS-2021 dan 470/103/DKU KMPP-2021	20 Desember 2021	2 Tahun hingga 20 Desember 2023	Melalui Surat Permohonan Nomor : 470/502/DKPS- 2021 Tanggal 29 Desember 2021 Perihal Permohonan Hak Akses DWH Terpusat

No	Lembaga Pengguna	Status	Surat Persetujuan Ditjen Dukcapil	Nomor Perjanjian Kerjasama	Tanggal Perjanjian Kerjasama	Masa Berlaku Perjanjian Kerjasama	Keterangan
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok	Sudah Hak Akses	470/15809/DUKCAPIL Tanggal 18 November 2021 perihal Hak Akses Data Kependudukan Untuk 5 (Lima) OPD Kabupaten Solok	470/006/PKS/DKPS-2021 dan 470/870/DPUP R-2021	20 Desember 2021	2 Tahun hingga 20 Desember 2023	Melalui Surat Permohonan Nomor : 470/502/DKPS-2021 Tanggal 29 Desember 2021 Perihal Permohonan Hak Akses DWH Terpusat
5	RSUD Arosuka Kabupaten Solok	Sudah Hak Akses	470/15809/DUKCAPIL Tanggal 18 November 2021 perihal Hak Akses Data Kependudukan Untuk 5 (Lima) OPD Kabupaten Solok	470/004/PKS/DKPS-2021 dan 815/860/Perj/Kerja/TU-RS-2021	20 Desember 2021	2 Tahun hingga 20 Desember 2023	Melalui Surat Permohonan Nomor : 470/502/DKPS-2021 Tanggal 29 Desember 2021 Perihal Permohonan Hak Akses DWH Terpusat
6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok	Sudah Hak Akses	400.8.1.2/22053/Dukcapil tanggal 30 Desember 2022 Perihal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan	470/001/PKS/DISDUKCAPIL-2023 dan 503/140/DPM PTSPNAKER-2023	02 Maret 2023	1 Tahun hingga 02 Maret 2024	Melalui Surat Permohonan Nomor : 470/153/DISDUKCAPIL-2022 Tanggal 08 Juni 2022 Perihal Permohonan Izin Hak Akses NIK, Data Kependudukan & KTP el 4 (Empat) Dinas Kabupaten Solok

No	Lembaga Pengguna	Status	Surat Persetujuan Ditjen Dukcapil	Nomor Perjanjian Kerjasama	Tanggal Perjanjian Kerjasama	Masa Berlaku Perjanjian Kerjasama	Keterangan
7	Dinas Kesehatan Kabupaten Solok	Sudah Hak Akses	400.8.1.2/22053/Dukcapil tanggal 30 Desember 2022 Perihal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan	470/012/PKS/DISDUKCAPIL-2023 dan 066/434/DINKES/2023	02 Maret 2023	1 Tahun hingga 02 Maret 2024	Melalui Surat Permohonan Nomor : 470/153/DISDUKCAPIL-2022 Tanggal 08 Juni 2022 Perihal Permohonan Izin Hak Akses NIK, Data Kependudukan & KTP el 4 (Empat) Dinas Kabupaten Solok
8	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok	Sudah Hak Akses	400.8.1.2/22053/Dukcapil tanggal 30 Desember 2022 Perihal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan	470/014/PKS/DISDUKCAPIL-2023 dan 800/623/DISDI KPORA-2023	02 Maret 2023	1 Tahun hingga 02 Maret 2024	Melalui Surat Permohonan Nomor : 470/153/DISDUKCAPIL-2022 Tanggal 08 Juni 2022 Perihal Permohonan Izin Hak Akses NIK, Data Kependudukan & KTP el 4 (Empat) Dinas Kabupaten Solok

No	Lembaga Pengguna	Status	Surat Persetujuan Ditjen Dukcapil	Nomor Perjanjian Kerjasama	Tanggal Perjanjian Kerjasama	Masa Berlaku Perjanjian Kerjasama	Keterangan
9	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok	Sudah Hak Akses	400.8.1.2/22053/Dukcapil tanggal 30 Desember 2022 Perihal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan	470/008/PKS/DISDUKCAPIL-2023 dan 594.3/42/DPR KPP-2023	02 Maret 2023	1 Tahun hingga 02 Maret 2024	Melalui Surat Permohonan Nomor : 470/153/DISDUKCAPIL-2022 Tanggal 08 Juni 2022 Perihal Permohonan Izin Hak Akses NIK, Data Kependudukan & KTP el 4 (Empat) Dinas Kabupaten Solok
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok	Sudah Hak Akses	400.8.1.2/370/Dukcapil tanggal 10 Januari 2023 Perihal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan	470/015/PKS/DISDUKCAPIL-2023 dan 470/66.a/PKS/BPBD-2023	02 Maret 2023	1 Tahun hingga 02 Maret 2024	Melalui Surat Permohonan Nomor : 470/ 212 /DISDUKCAPIL-2022 Tanggal 06 Juli 2022 Perihal Permohonan Izin Hak Akses NIK, Data Kependudukan & KTP el 2 Nagari dan 1 OPD di Kabupaten Solok

No	Lembaga Pengguna	Status	Surat Persetujuan Ditjen Dukcapil	Nomor Perjanjian Kerjasama	Tanggal Perjanjian Kerjasama	Masa Berlaku Perjanjian Kerjasama	Keterangan
11	Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok	Sudah Hak Akses	400.8.1.2/19546/Dukcapil tanggal 12 Desember 2022 Perihal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan	470/007/PKS/DISDUKCAPIL-2023 dan 470/31/DPP-2023	02 Maret 2023	1 Tahun hingga 02 Maret 2024	Melalui Surat Permohonan Nomor : 470/333/DISDUKCAPIL-2022 Tanggal 24 Oktober 2022 Perihal Permohonan Izin Hak Akses NIK, Data Kependudukan & KTP el Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok
12	Dinas Pertanian Kabupaten Solok	Sudah Hak Akses	400.8.1.2/19545/Dukcapil tanggal 12 Desember 2022 Perihal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan	470/005/PKS/DISDUKCAPIL-2023 dan 470/284/PKS/DIPERTA/2023	02 Maret 2023	1 Tahun hingga 02 Maret 2024	Melalui Surat Permohonan Nomor : 470/321/DISDUKCAPIL-2022 Tanggal 17 Oktober 2022 Perihal Permohonan Izin Hak Akses NIK, Data Kependudukan & KTP el Dinas Pertanian Kabupaten Solok

Sumber : Rekapitulasi Data per Tanggal 20 Desember 2023

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.23
Perkembangan IKU
persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data
kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No	IKU	Satuan	2022			2023			Akhir Renstra (2026)	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	% Capaian Akhir Renstra
	persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	12,5	19,23	153,84	13	30	230	14,5	206.89

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukan capaian kinerja yang Sangat Baik yaitu mencapai 230% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar 19,23% maka di tahun 2023 Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat meningkatkan capaian kinerja sebesar 30%. Hal ini dapat dicapai karena adanya komitmen bersama antara pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota

Dalam RPJMD Kabupaten Solok ditetapkan target yang harus dicapai dari indikator persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama adalah 12,5% dan ditahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok berhasil memperoleh capaian sebesar 30% sehingga realisasi capaian yang diperoleh oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih tinggi dari target yang ada dalam RPJMD Kabupaten Solok.

4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan capaian kinerja persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama disebabkan oleh :

- ✓ Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinyamasing-masing.
- ✓ Sumber daya manusia yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberdayakan semaksimal mungkin. Untuk itu ditahun berikutnya agar personil yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan lebih memadai untuk pencapaian target yang ditetapkan.
- ✓ Terjalannya koordinasi yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dengan seluruh OPD, Instansi vertical maupun pemerintah Nagari, sehingga target dari indicator tersebut dapat di capai.
- ✓ Perlunya verifikasi dan validasi berbasis NIK bagi lembaga pengguna (OPD) untuk ketepatan sasaran agar data pelayanan masing-masing OPD lebih akurat sehingga untuk kemudahan OPD dalam verifikasi data dibutuhkanlah perjanjian kerjasama dengan Dinas Dukcapil.

5. Analisa atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama adalah sumber daya manusia, sumber daya waktu, dan sumber daya anggaran. Untuk efisiensi sumber daya yang ada sampai saat ini adalah efisiensi anggaran. Lebih lengkap tingkat efisiensi indikator ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.24
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Kinerja
Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	13	30	230,76	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	44,933,270	42,920,370	95.52
							Kegiatan Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	44,933,270	42,920,370	95.52
		Rata-Rata Capaian				230,76	Total PerIndikator	44,933,270	42,920,370	95.52
Tingkat Efisiensi= 4,48%										
Tingkat Efektivitas= 241%										

Keterangan:

- a. Tingkat Efisiensi= % capaian keuangan-100 %
- b. Tingkat Efektivitas = (Capaian Kinerja / capaian keuangan) X 100%

Jika dilihat dari tabel diatas, tingkat efisiensi dari capaian indikator persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama adalah 4,48% hal ini dapat diartikan adanya penghematan penggunaan anggaran sebesar 4,48% untuk mencapai target kinerja sebesar 241%. Sedangkan untuk efektifitas sendiri diperoleh dengan cara membandingkan antara (Capaian Kinerja / capaian keuangan) X 100% sehingga diperoleh nilai $(230,76/95.52) = 241\%$ dengan kata lain efektifitas dari capaian indikator persentase kepemilikan dokumen kependudukan tercapai.

6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

Keberhasilan Pencapaian indikator persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

- ✓ Kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja yaitu :
 - a. Pelaksanaan Bimtek penggunaan Aplikasi Web Portal untuk lembaga pengguna



- b. Penandatanganan Perjanjian kerjasama pemanfaatan data dengan lembaga pengguna



Tabel 3.25
Pogram/Kegiatan/Sub-Kegiatan Yang Menunjang Indikator
persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan
berdasarkan perjanjian kerjasama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Anggaran		Realisasi	
	Awal	Perubahan	Jumlah	%
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	74,637,270	44,933,270	42,920,370	95.52
Kegiatan Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	74,637,270	44,933,270	42,920,370	95.52

7. Rencana Tindak lanjut perbaikan

Untuk lebih meningkatkan capaian kinerja persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama maka upaya-upaya yang akan dilakukan adalah :

- a) Optimalisasi ASN dan THL yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b) Melaksanakan koordinasi dengan OPD baik yang telah melaksanakan kerjasama maupun yang belum ada PKS untuk lebih memaksimalkan kerjasama pemanfaatan data dengan Disdukcapil

E. PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN

2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian indikator kinerja Penyajian Data Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperoleh dari Jumlah dokumen penyajian data kependudukan yang tersedia / Jumlah dokumen penyajian data kependudukan X 100%. Untuk penyajian data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa penerbitan buku profil kependudukan dan buku data kependudukan. capaian dari target penyajian data kependudukan pada tahun 2023 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.26
Realisasi indikator Kinerja
Penyajian Data Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Penyajian Data Kependudukan	100	100	100%

Dari data diatas dapat dilihat bahwa capaian penyajian data kependudukan diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut : $(\text{Jumlah dokumen penyajian data kependudukan yang tersedia} / \text{Jumlah dokumen penyajian data kependudukan}) \times 100\%$ dimana ditahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menerbitkan 2 buah buku data kependudukan yaitu buku profile kependudukan dan buku data Kab. Solok. Selain buku profil kependudukan dan buku data kependudukan terdapat penyajian data berdasarkan permintaan dari OPD/Instansi vertical dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.27
REKAPITULASI PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN
TAHUN 2023

No	Instansi Pemohon	Perihal Permintaan Data	Surat Permohonan
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Permintaan Data Penduduk	Nomor : 420/124-Disdikpora/Sekrt-2023 tanggal 11 Januari 2023
2	Detria Nora	Izin Pengambilan Data	Nomor : 070/410/IP/DPMPTSPNAKER/XII-2022 tanggal 05 Desember 2022
3	Dinas Perikanan dan Pangan	Permintaan Data Jumlah Penduduk	Nomor : 523/856/DPP/2022 tanggal 6 Desember 2022
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Permintaan Konfirmasi Data Penduduk terkait PTSL	Nomor : 594.3/08/DPRKPP-2023 tanggal 03 Januari 2023
5	Dinas Pertanian	Permintaan Data Jumlah Penduduk Tahun 2022	Nomor : 521.1/24/Diperta/2023 tanggal 05 Januari 2023
6	Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok	Permohonan Data Kependudukan	Nomor : 143/11/NSLA-2023 tanggal 09 Januari 2023
7	Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok	Permintaan Data Penduduk Nagari Guguak Sarai	Nomor : 470/14-NGSR/2023 tanggal 12 Januari 2023
8	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Permintaan Data	Nomor: 130/155/Tapem-2023 tanggal 7 Februari 2023
9	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Permintaan Data untuk Penilaian Kriteria Kabupaten Peduli HAM	Nomor : 180/21/Hukum-2023 tanggal 10 Februari 2023
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	Permintaan Data Statistik Sektoral Dalam Rangka Penyusunan Kabupaten Solok Dalam Angka Tahun 2023	Nomor : 800.23/04/Diskominfo-2023 tanggal 17 Januari 2023
11	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok	Permintaan Jumlah Kartu Keluarga (KK)	Nomor : 359/PP.01-Und/1302/2023 tanggal 16 Januari 2023
12	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Permintaan Data Kota Layak Anak (KLA) dan Evaluasi Mandiri	Lampiran Isian KLA

No	Instansi Pemohon	Perihal Permintaan Data	Surat Permohonan
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Permohonan Fasilitas Data Kependudukan	Nomor : 600/265/DPUPR-2023 tanggal 22 Februari 2023
14	Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok	Permintaan Data Penduduk dan Jumlah KK untuk Nagari Selayo dan Nagari Tanjung Bingkung	Nomor : 690/29/PDAM-SLK/I-2023 tanggal 30 Januari 2023
15	Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok	Permintaan Data Untuk Penyusunan Publikasi Kabupaten Solok Dalam Angka 2023	Nomor: B-074/13031/VS.190/02/2023, tanggal 20 Februari 2023
16	Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok	Permohonan Data Penduduk	Nomor: 473.3/31/NPNG/2023 tanggal 11 Februari 2023
17	Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok	Permintaan Data Penduduk	Nomor: 100/17/Pem-NBTB/I-2023 tanggal 31 Januari 2023
18	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Permintaan Data Kelahiran menurut Kelompok Umur (ASFR)	Nomor : 475/35/DPPKB3A-2023 tanggal 11 Januari 2023
19	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Permintaan Data Kependudukan Nagari Sungai Jambur	Lampiran Isian RDK
20	Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Solok	Permintaan Data Jumlah Penduduk dan KK di Kab. Solok	Nomor : 39/PDAM-2023 tanggal 27 Maret 2023
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB)	Permintaan Data Penduduk	Nomor : 050/75/BPBD tanggal 27 Maret 2023
22	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Permintaan Data Tahun 2022	Nomor : 463/159/DPPKB&P3A-2023 tanggal 27 Maret 2023
23	Nagari Arian Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok	Permintaan Data Penduduk Nagari Arian Per Maret 2023	Nomor : 49/WN/ARP/IV-2023 tanggal 3 April 2023
24	Dinas Kesehatan Kabupaten Solok	Permintaan Data Ijazah Tertinggi yang Diperoleh Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022	Nomor : 400.7.28/600/Dinkes-2023 tanggal 13 April 2023
25	Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok	Permohonan Data	Nomor : 140/43/NALP-2023 Tanggal : 4 Mei 2023
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB)	Permintaan Data Penduduk	Nomor : 300.2.9/118/BPBD-2023 Tanggal : 16 Mei 2023
27	Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok	Permohonan Data Penduduk	Nomor : 470/106/NCPK-2023 Tanggal : 12 Mei 2023

No	Instansi Pemohon	Perihal Permintaan Data	Surat Permohonan
28	Nagari Sungai Durian Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok	Permohonan Soft Copy Buku Induk Nagari Sungai Durian Tahun 2022	Nomor : 140/225/PEM/NSDR-2023 Tanggal : 06 September 2023
29	Nagari Tanjung Alai Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok	Permohonan Data Penduduk	Nomor : 140/NTAL-2023 Tanggal : 30 Agustus 2023
30	Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok	Permohonan Permintaan Data	Nomor : 900/105/NMPN/XI- 2023 Tanggal : 20 September 2023
31	Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok	Permintaan Data dalam Rangka Penyusunan Kecamatan Dalam Angka 2023	Nomor : B- 249/1303/KS.200/09/2023 Tanggal : 15 September 2023
32	Dinas Lingkungan Hidup	Permintaan Data	Nomor : 600.4.3/323/DLH- 2023 Tanggal : 13 September 2023
33	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Permintaan Data Jumlah dan Kepadatan Penduduk	Nomor : 900/255/DPPKB&P3A/2023 Tanggal : 13 Oktober 2023
34	Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok	Permintaan Data	Nomor : 470/257-NGSR/2023 Tanggal : 19 Oktober 2023
35	Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok	Permohonan Data	Nomor : 400.12.4.1/54/NSN- 2023 Tanggal : 05 Juni 2023
36	Nagari Siaro-aro Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok	Permintaan Data	Nomor : 140/80-NSAR/2023 Tanggal : 06 November 2023
37	Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Solok	Permintaan Data	Nomor : 500.12.16.2/1008/Bapelitban g-2023 Tanggal : 13 Oktober 2023
38	Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok	Permohonan Permintaan Data Nagari Kinari Terbaru 2023	Nomor : 470/1580/NKNR/XI- 2023 Tanggal : 14 November 2023
39	Nagari Aie Batumbuek Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok	Permohonan Permintaan Data Penduduk Aie Batumbek Terbaru 2023	Nomor : 050/81/NAB/XI/2023 Tanggal : 07 November 2023
40	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok	Permintaan Data Penduduk	Nomor : 420/3027/Disdikpora-2023 Tanggal : 07 Desember 2023
41	Pengadilan Agama Koto Baru	Permohonan Permintaan Data Penduduk	Nomor : 2159/KP.A- W3.A11/HM2.1.1/XII/2023 Tanggal : 15 Desember 2023
42	Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Solok	Permintaan Data Estimasi Jumlah Penduduk	Hasil Rapat RPJPD Bapelitbang

3. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.28
Perkembangan IKU
Penyajian Data Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No	IKU	Satuan	2022			2023			Akhir Renstra (2026)	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	% Capaian Akhir Renstra
	Penyajian Data Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk penyajian data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik yaitu mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar 100% maka di tahun 2023 Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mempertahankan capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini dapat dicapai karena adanya komitmen bersama antara pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota
- Dalam RPJMD Kabupaten solok tidak terdapat target yang harus dicapai dari indikator penyajian data kependudukan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota.
5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan capaian kinerja penyediaan data kependudukan disebabkan oleh :

- ✓ Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinyamasing-masing.
- ✓ Sumber daya manusia yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberdayakan semaksimal mungkin. Untuk itu ditahun berikutnya agar personil yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

diharapkan lebih memadai untuk pencapaian target yang ditetapkan.

- ✓ Tersedianya data base kependudukan melalui aplikasi SIAK Terpusat sehingga memudahkan dalam penyediaan data kependudukan.
- ✓ Sarana dan Prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana walau ada sedikit kekurangan tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

6. Analisa atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator penyediaan data kependudukan adalah sumber daya manusia, sumber daya waktu, dan sumber daya anggaran. Untuk efisiensi sumber daya yang ada sampai saat ini adalah efisiensi anggaran. Lebih lengkap tingkat efisiensi indikator ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.29
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Kinerja
Penyediaan Data kependudukan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Penyediaan Data kependudukan	%	100	100	100	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	51,124,960	44,760,285	87,55
							Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	51,124,960	44,760,285	
							PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	46,429,000	42,478,500	91,49
							Penyediaan data Kependudukan Kabupaten / Kota	46,429,000	42,478,500	
		Rata-Rata Capaian				100	Total PerIndikator	97.553.960	87.238.785	89,42
Tingkat Efisiensi= 10,58%										
Tingkat Efektivitas= 111,83 %										

Keterangan:

- a. Tingkat Efisiensi= % capaian keuangan-100 %
- b. Tingkat Efektivitas = (Capaian kinerja / Capaian keuangan) X 100%

Jika dilihat dari tabel diatas, tingkat efisiensi dari capaian indikator penyediaan data kependudukan adalah 10,58% hal ini dapat diartikan adanya penghematan penggunaan anggaran sebesar 10,58% untuk mencapai target kinerja sebesar 100%. Sedangkan untuk efektifitas sendiri diperoleh dengan cara membandingkan antara (capaian kinerja / capaian keuangan) sehingga diperoleh nilai $(100/89,42) \times 100\% = 111,83\%$ dengan kata lain efektifitas dari capaian indikator persentase kepemilikan dokumen kependudukan tercapai.

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator penyediaan data kependudukan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.30
Pogram/Kegiatan/Sub-Kegiatan Yang Menunjang Indikator
Penyediaan data kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Anggaran		Realisasi	
	Awal	Perubahan	Jumlah	%
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	59,908,960	51,124,960	44,760,285	87,55
Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	59,908,960	46,429,000	44,760,285	87,55
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	56,339,000	46,429,000	42,478,500	87,55
Penyediaan data Kependudukan Kabupaten / Kota	56,339,000	46,429,000	42,478,500	87,55

8. Rencana Tindak lanjut perbaikan

Untuk lebih meningkatkan capaian kinerja penyediaan data kependudukan maka upaya- upaya yang akan dilakukan adalah :

- a) Optimalisasi ASN dan THL yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b) Meningkatkan SDM pengelola data base kependudukan melalui pelatihan maupun bimtek yang dapat meningkatkan kapasitas SDM pengelola data base kependudukan sehingga penyajian data kependudukan dapat dilakukan dengan lebih maksimal.

SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Manajemen Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel dan Profesional				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100 %
2	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Aparatur	100	100	100%

A. NILAI AKUNTABILITAS KINERJA

- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperoleh dari hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah. Capaian dari target nilai akuntabilitas kinerja pada tahun 2023 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.31
Realisasi indikator Kinerja
Nilai Akuntabilitas Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%

Dari data diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja diperoleh dari hasil penilaian AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah dengan nilai BB, Berikut rincian penilaian akuntabilitas kinerja Dinas kependudukan dan pencatatan sipil hasil evaluasi kinerja tahun 2022 yang dikeluarkan pada tahun 2023 :

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan kinerja	30 %	21,00 %
2	Pengukuran kinerja	30 %	21,00 %
3	Pelaporan kinerja	15 %	11,55 %
4	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	25%	18,00 %
	Jumlah	100 %	71,55 %

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.32
Perkembangan IKU
Nilai akuntabilitas kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No	IKU	Satuan	2022			2023			Akhir Renstra (2026)	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	% Capaian Akhir Renstra
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	BB	BB	100	BB	BB	100	A (80)	93,22

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk nilai akuntabilitas kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik yaitu dengan nilai BB. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu dengan nilai BB maka di tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan dapat mempertahankan capaian kinerja nilai akuntabilitas kinerja. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir renstra maka capaian indicator nilai akuntabilitas kinerja yang telah dicapai di tahun 2023 sebesar 89,43%. Capaian ini diperoleh karena adanya komitmen bersama antara pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota

Dalam RPJMD Kabupaten Solok target capaian dari indikator nilai akuntabilitas kinerja adalah BB (70,00) sementara capaian yang berhasil diperoleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tahun 2023 adalah BB (71,55) sehingga jika dibandingkan capaian yang diperoleh pada tahun 2023 lebih tinggi dari target Kabupaten yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026.

4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan capaian indikator nilai akuntabilitas kinerja disebabkan oleh :

- ✓ Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk menciptakan good governance dan clean government.

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator nilai akuntabilitas kinerja adalah sumber daya manusia, sumber daya waktu,

dan sumber daya anggaran. Untuk efisiensi sumber daya yang ada sampai saat ini adalah efisiensi anggaran. Lebih lengkap tingkat efisiensi indikator ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.33
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Kinerja
Nilai Akuntabilitas Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Manajemen Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel dan Profesional	Nilai Akuntabilitas Kinerja	nilai	BB	BB	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.465.483.303	5.308.406.203	97,12
		Rata-Rata Capaian				100	Total PerIndikator	5.465.483.303	5.308.406.203	97,12
Tingkat Efisiensi= 2,88%										
Tingkat Efektivitas= 102,96 %										

Keterangan:

- Tingkat Efisiensi= % capaian keuangan–100 %
- Tingkat Efektivitas = (Persentase capaian kinerja / persentase capaian keuangan) x 100%

Jika dilihat dari tabel diatas, tingkat efisiensi dari capaian indikator nilai akuntabilitas kinerja adalah 2,88 % hal ini dapat diartikan adanya penghematan penggunaan anggaran sebesar 2,88 % untuk mencapai target kinerja sebesar 99%. Sedangkan untuk efektifitas diperoleh dengan cara membandingkan antara (capaian kinerja / capaian keuangan) X 100% sehingga diperoleh nilai $(100 \times 97,12) \times 100\% = 102,96$ dengan kata lain efektifitas dari capaian indikator nilai akuntabilitas kinerja tercapai.

5. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator nilai akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

- Pelaksanaan rapat penetapan rencana aksi dimana seluruh kabid memaparkan rencana aksi yang akan dilakukan untuk pencapaian target kinerja.



Tabel 3.34
Pogram/Kegiatan/Sub-Kegiatan Yang Menunjang Indikator
Nilai akuntabilitas kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun2023

Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Anggaran		Realisasi	
	Awal	Perubahan	Jumlah	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.276.155.946	5.465.483.303	5.308.406.203	97,12
Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	39.456.400	14.944.400	14.676.980	98,21
Administrasi keuangan perangkat daerah	2.957.112.186	3.046.523.822	3.021.295.516	99,17
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.035.885.916	1.098.691.616	1.044.410.319	95,05
Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	965.141.444	1.048.381.465	987.750.801	94,21
Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	278.560.000	256.942.000	240.272.587	93,51

6. Rencana Tindak lanjut perbaikan

Untuk lebih meningkatkan capaian nilai akuntabilitas kinerja maka upaya- upaya yang akan dilakukan adalah :

- a) Optimalisasi ASN dan THL yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran operasional Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c) Melaksanakan sistem pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi.
- d) Dilakukannya reviu terhadap perjanjian kinerja dimana indicator kinerja disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama serta penyesuaian target kinerja.

B. PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR OPERASIONAL APARATUR.

- 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian indikator persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperoleh dari hasil realisasi fisik atas pemenuhan kebutuhan dasar operasional kantor. Capaian dari target persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional aparatur pada tahun 2023 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.35
Realisasi indikator Kinerja
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional aparatur
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional aparatur	100 %	100 %	100 %

Dari data diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional aparatur diperoleh dari nilai realisasi fisik sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 100% maka capaian indicator persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional aparatur mencapai target sebesar 100%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.36
Perkembangan IKU
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional aparatur
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

No	IKU	Satuan	2022			2023			Akhir Renstra (2026)	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	% Capaian Akhir Renstra
	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional aparatur	%	100	98 %	98 %	100%	100%	100%	100%	100%

Pengukuran terhadap capaian kinerja persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional aparatur di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukan capaian kinerja yang Baik yaitu sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar 98% maka di tahun 2023 terjadi

peningkatan capaian indikator persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional aparatur sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra maka capaian indikator nilai akuntabilitas kinerja yang telah dicapai di tahun 2023 sebesar 100%. Capaian ini diperoleh karena adanya komitmen bersama antara pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi/kabupaten/kota

Dalam RPJMD Kabupaten Solok target capaian dari indikator persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional aparatur tidak terdapat dalam RPJMD sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota.

4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan capaian indikator persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional aparatur disebabkan oleh :

- ✓ Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
- ✓ Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil diberdayakan semaksimal mungkin. Untuk itu ditahun berikutnya agar personil yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan lebih memadai untuk pencapaian target yang ditetapkan

5. Analisa atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional aparatur adalah sumber daya manusia, sumber daya waktu, dan sumber daya anggaran. Untuk efisiensi sumber daya yang ada sampai saat ini adalah efisiensi anggaran. Lebih lengkap tingkat efisiensi indikator ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.37
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Indikator Kinerja
Persentase pemenuhan layanan dasar operasional

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Manajemen Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel dan Profesional	Persentase pemenuhan layanan dasar operasional	100	100	100	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.465.483.303	5.308.406.203	97,12
		Rata-Rata Capaian				100	Total PerIndikator	5.465.483.303	5.308.406.203	97,12
				Tingkat Efisiensi=		2,88%				
				Tingkat Efektivitas=		102,96 %				

Keterangan:

- Tingkat Efisiensi= % capaian keuangan–100 %
- Tingkat Efektivitas = (capaian kinerja / capaian keuangan) X 100%

Jika dilihat dari tabel diatas, tingkat efisiensi dari capaian indikator persentase pemenuhan layanan dasar operasional adalah 2,88% hal ini dapat diartikan adanya penghematan penggunaan anggaran sebesar 2,88% untuk mencapai target kinerja sebesar 100%. Sedangkan untuk efektifitas sendiri diperoleh dengan cara membandingkan antara (capaian kinerja / capaian keuangan) X 100% sehingga diperoleh nilai $(100/97,12) = 102,96\%$.

6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

Keberhasilan Pencapaian indikator persentase pemenuhan layanan dasar operasional yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.38
Pogram/Kegiatan/Sub-Kegiatan Yang Menunjang Indikator
persentase pemenuhan layanan dasar operasional
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Anggaran		Realisasi	
	Awal	Perubahan	Jumlah	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.276.155.946	5.465.483.303	5.308.406.203	97,12
Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	39.456.400	14.944.400	14.676.980	98,21
Administrasi keuangan perangkat daerah	2.957.112.186	3.046.523.822	3.021.295.516	99,17
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.035.885.916	1.098.691.616	1.044.410.319	95,05
Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	965.141.444	1.048.381.465	987.750.801	94,21
Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	278.560.000	256.942.000	240.272.587	93,51

7. Rencana Tindak lanjut perbaikan

Untuk lebih meningkatkan capaian kinerja persentase pemenuhan layanan dasar operasinal maka upaya- upaya yang akan dilakukan adalah :

- a) Optimalisasi ASN dan THL yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b) Percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga seluruh kebutuhan layanan dasar operasional kantor dapat terpenuhi.

REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah di tetapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tahun anggaran 2022. Dalam menjalankan program dan kegiatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersedia anggaran belanja dan realisasi pada tahun 2023 sebagai berikut ;

Tabel 3.37
Realisasi Anggaran Tahun 2023
Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				
Sasaran : Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan				
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAAN PENDUDUK	689,771,770	660,902,980	96%
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran penduduk	689,771,770	660,902,980	96%
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran penduduk	689,771,770	660,902,980	96%
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	120,533,140	115,216,150	96%
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	120,533,140	115,216,150	96%
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	120,533,140	115,216,150	96%
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	96,058,230	87,680,655	91%
2.12.04.2.01	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	44,933,270	42,920,370	96%
2.12.04.2.01.02	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	44,933,270	42,920,370	96%
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan pengelolaan Informasi Adm Kependudukan	51,124,960	44,760,285	88%
2.12.04.2.03	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	51,124,960	44,760,285	88%
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	46,429,000	42,478,500	91%
	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	46,429,000	42,478,500	91%
2.12.05.2.01.01	Penyediaan data Kependudukan Kabupaten / Kota	46,429,000	42,478,500	91%

Kode	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi				
Sasaran : Meningkatkan manajemen tata kelola organisasi yang akuntabel dan professional				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.465.483.303	5.308.406.203	97%
2.12.01.2.01	Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14.944.400	14.676.980	98%
2.12.01.2.01	penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	14.944.400	14.676.980	98%
2.12..01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	3.046.523.822	3.021.295.516	99%
2.12..01.2.02.01	penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.025.288.662	3.000.163.302	99%
2.12..01.2.02.04	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	21.235.160	21.132.214	99,51%
2.12..01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,098,691,616	1,044,410,319	95%
2.12..01.2.06.01	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16,228,150	13,133,500	81%
2.12..01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	519,133,694	504,647,000	97%
2.12..01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	21,836,262	21,266,007	97%
2.12.01.2.06.04	penyediaan bahan logistik kantor	217,769,000	194,759,622	89%
2.12..01.2.06.05	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	43,514,510	43,036,225	99%
2.12.01.2.06.09	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	280,210,000	267,567,965	95%
2.12..01.2.08	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,048,381,465	987,750,801	94%
2.12..01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2,000,000	2.000.000	100%
2.12..01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	88,701,377	71,492,632	81%
2.12..01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	957,680,088.00	914,258,169	95%
2.12..01.2.09	Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	256,942,000	240,272,587	94%
2.12..01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dfan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	236,310,000	222,154,250	94%

2.12..01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10,960,000.00	8,528,500	78%
2.12..01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	9,672,000	9,589,837	99%
Jumlah		6,418,275,443	6,214,684,488	97%

BAB IV

PENUTUP

4.1 TINJAUAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

4.2 TINJAUAN KHUSUS

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana pengelolaan sumberdaya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari factor keberhasilan dan kegagalan yang diuraikan pada BAB III tentang evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai dua sasaran dengan tujuh indikator sasaran sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Adapun rincian nilai capaian kinerja masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- Indikator 1 (Indeks Kepuasan Masyarakat) dengan capaian kinerja 99,72% atau kategori Sangat Memuaskan
- Indikator 2 (persentase penerbitan dokumen kependudukan) dengan capaian kinerja 122 % atau kategori Sangat Memuaskan
- Indikator 3 (persentase pelaporan peristiwa penting yang tertangani) dengan realisasi 100% atau kategori Sangat Memuaskan.
- Indikator 4 (Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama) dengan capaian kinerja 230,76 %
- Indikator 5 (Penyajian data kependudukan) dengan capaian kinerja 100%
- Indikator 6 (Nilai akuntabilitas kinerja) dengan capaian kinerja 100%
- Indikator 7 (Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional aparatur) dengan capaian kinerja 100 %

Secara umum ada beberapa hambatan yang dialami dalam pencapaian sasaran maupun kegiatan diantaranya :

- Kurangnya SDM yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bisa menunjang dalam pencapaian target kinerja.
- Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

Adapun langkah – langkah untuk meminimalkan hambatan – hambatan yang ada adalah sebagai berikut :

- Mengoptimalkan seluruh pegawai baik itu PNS maupun THL yang ada di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan.
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan

4.3 SARAN

Dari hasil evaluasi kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2023 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil *sangat baik*, namun demikian pada hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts) masih ada yang belum maksimal.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023 masih terdapat beberapa kegiatan yang berlanjut di tahun 2023. Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2023 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

Arosuka, Februari 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



RICKY CARNOVA,S.STP, MM
NIP. 19810618 200112 1 002

